



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA LHOKSEUMAWE

Jln. Nyak Adam Kamil No. 1 Telp. (0645) 43607/40489 Fax. (0645) 43607
LHOKSEUMAWE 24300

Nomor : Kd.01.20/K3/PP.00.6/11/2008
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Operasional
MAS Darul Ulum Lhok Mon Puteh
Kec. Muara Dua**

Lhokseumawe, 28 Juli 2008 M
25 Ra'jab 1429 H

Kepada Yth.
Panitia Pendirian MAS Darul Ulum
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menanggapi Surat Saudara No. 03/YYS.AL-MW/PN/MA/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional MAS Darul Ulum Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, maka sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan ini kami dapat menyetujui untuk pendirian :

Nama Madrasah	: MAS Darul Ulum
Alamat	: Gampong Lhok Mon Puteh / Blang Poroh
Kecamatan	: Muara Dua
Kab / Kota	: Lhokseumawe
Provinsi	: Nanggroe Aceh Darussalam
Penyelenggara Madrasah/Yayasan	: Panitia Pendirian MAS Darul Ulum
Berdiri sejak	: Juli 2008

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Madrasah tersebut berstatus swasta penuh.
3. Setelah 1 (satu) tahun sejak mulainya pembukaan, oleh Kepala Madrasah harus membuat laporan penyelenggaraan ke Kantor Departemen Agama Kota Lhokseumawe dan Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. NAD.
4. Surat persetujuan tertulis ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun apabila Madrasah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.

Demikianlah Surat Persetujuan Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

/s/ Kepala,

Drs. Salahuddin
NIP. 150251312

Tembusan :

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Dep. Agama R.I. Jakarta
2. Kakanwil Dep. Agama Prov. NAD
3. Walikota Lhokseumawe
4. DPRK Kota Lhokseumawe
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe
6. Bappeda Kota Lhokseumawe
7. M.P.D. Kota Lhokseumawe
8. Camat Kecamatan Muara Dua
9. Pengawas Pendidikan Agama Tk. Menengah
10. Peringgal

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kelulusan, Standar Isi dan Standar Kompetensi Dasar;

MEMUTUSKAN

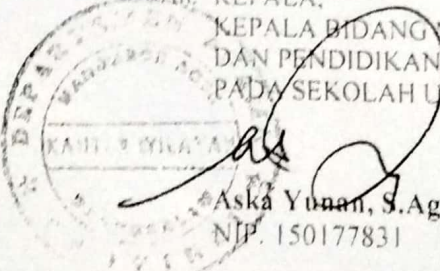
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Agustus 2008 M

24 Rajab 1429 H

An. KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM



Aska Yunan, S.Ag
NIP. 150177831

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta
2. Direktur Pendidikan Madrasah Departemen Agama R.I., Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor : 108 Tahun 2008
Tanggal : 26 Agustus 2008

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM,
DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian
1	2	3	4
1	MAS Darul Ulum Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe	312117401122	C/KW.01/MA/121/2008

An. KEPALA.
KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM



Aska Yuman, S.Ag
NIP. 150177831

MENGESAHKAN
Foto copy sesuai dengan aslinya
Lhokseumawe,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Lhokseumawe


Drs. H. Boihakki, M.Sos
NIP. 19660305 199403 1 006